



**P U T U S A N**  
**Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mad**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SEPTIAN RIZALDI KURNIAWAN Bin  
TAUFIK KUROCHMAN;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tgl. lahir : 24 Tahun/ 25 September 1993;  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Permata Mega Asri C.6 Rt.032 Rw.008  
Kelurahan Sidokepong Kecamatan  
Buduran Kabupaten Sidoarjo;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Hartono, S.H.,M.H.,M.Kn, advokat yang beralamat di jalan Kaswari No. 391 desa Purworejo, Kec. Geger, Kab. Madiun berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun dibawah register pidana Nomor 27 tanggal 16 Agustus 2018, namun pada persidangan tanggal 12 September 2018 terdakwa dipersidangan mencabut secara lisan Penasehat hukumnya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mad tanggal 6 agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mad tanggal 6 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mad*



pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SEPTIAN RIZALDI KURNIAWAN Bin TAUFIK KUROCHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan zina” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 284 ayat (1) Huruf a KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SEPTIAN RIZALDI KURNIAWAN Bin TAUFIK KUROCHMAN selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari pidana penjara perintah agar terdakwa di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar print out kwitansi dari hotel sarangan permai kota madiun tanggal 9 Desember 2017, 1 (satu) lembar print out kwitansi dari hotel sarangan permai kota madiun tanggal 23 Desember 2017, dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa PENI HARIMURTI Binti M. SAKIRUN, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat tua kombinasi coklat muda, 1 (satu) potong celana jeans warna hitam dikembalikan kepada terdakwa Septian Rizaldi Kurniawan;
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa saat ini masih terikat kontrak dengan tempat kerja terdakwa yaitu BRI yang jika dihukum berat terdakwa akan dipecat dan harus membayar denda;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SEPTIAN RIZALDI KURNIAWAN Bin TAUFIK KUROCHMAN pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di dalam kamar lantai bawah Hotel Sarangan Permai Jl. Yos Sudarso No. 80 Kota Madiun atau masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, “Seorang pria yang turut serta melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah Sdri. PENI HARI MURTI (berkas perkara terpisah) telah nikah”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menjemput Sdri. PENI HARI MURTI sepulang kuliah di daerah Ponorogo, selanjutnya dari Ponorogo Terdakwa yang satu mobil dengan Sdri. PENI HARI MURTI langsung pulang ke Madiun, dalam perjalanan ke Madiun Terdakwa membicarakan masalah keluarga yang sedang dialami oleh Sdri. PENI HARI MURTI, sekira pukul 12.00 Wib ketika sampai di Madiun Terdakwa mengajak Sdri. PENI HARI MURTI ke sebuah hotel dan akhirnya keduanya sepakat pergi ke Hotel Sarangan Permai Madiun, setelah sampai hotel Terdakwa turun dari mobil untuk cek in sedangkan Sdri. PENI HARI MURTI tetap menunggu di mobil, sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa balik ke mobil untuk menjemput Sdri. PENI HARI MURTI lalu keduanya bersama-sama menuju kamar hotel di lantai bawah, setelah didalam kamar keduanya ngobrol-ngobrol dilanjutkan dengan seorang pria yaitu Terdakwa mulai mencium pipi kiri dan kanan, memeluk dan membuka jilbab yang dipakai oleh Sdri. PENI HARI MURTI, setelah itu Terdakwa mulai mendekap tubuh Sdri. PENI HARI MURTI dan melepas celana kain warna coklat dan Bhra (BH) yang dikenakan oleh Sdri. PENI HARI MURTI hingga Terdakwa dan Sdri. PENI HARI MURTI dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa turut serta melakukan perbuatan zina dengan posisi diatas memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Sdri. PENI HARI MURTI yang dalam posisi terlentang padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah dengan Sdr. ERIK ISTRADA PRIATMAJI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0269/045/X/2014 tanggal 18 Oktober 2014, setelah itu Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya maju mundur, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani (Sperma) diluar alat kelamin Sdri. PENI HARI MURTI, setelah itu keduanya tidur sekitar 1 (satu) jam di kamar hotel tersebut dan kemudian keduanya pulang.

Perbuatan terdakwa sebgaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mad*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Erik Istrada Priatmaji**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa karena terdakwa adalah teman kerja satu kantor di BRI Dagangan dengan istri saksi yang bernama Peni Harimurti;
- Bahwa saksi telah menikah dengan saksi pada tanggal 18 Oktober 2014 dan tercatat di KUA Balerejo dan dari pernikahan itu telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini karena perkara perzinahan yang telah dilakukan istri saksi tersebut dengan teman kerjanya yaitu terdakwa pada tanggal 9 Desember 2017 dan tanggal 23 Desember 2017;
- Bahwa saksi juga ngecek ke hotel Sarangan tempat mereka check in (masuk hotel) untuk melihat daftar tamu hotel, namun pihak hotel tidak dapat memberitahu tamu hotel kecuali oleh pihak yang berwajib, kemudian saksi yang mengadukan perzinahan yang dilakukan istrinya kepada Polsek Manguharjo pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui perbuatan itu pada tanggal 6 Januari 2018 saksi lihat ada WA (WhatsApp) masuk di HP istri saksi yang isi bahasanya kurang baik dan minta foto setelah mandi, saat itu saksi tidak curiga, kemudian tanggal 7 Januari 2018 saksi masih tidak curiga, karena terdakwa Septian Rizaldi Kurniawan masih rekan kerjanya, apalagi saat berangkat dan pulang kerja saksi Peni selalu bareng saksi, namun malamnya perasaan saksi tidak enak lalu saksi cek di HP saksi Peni, saksi lihat di file picture sent dari HP saksi Peni ada foto payudara dan foto vagina saksi Peni ke seseorang;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi menanyakan foto itu dan saksi Peni mengaku bahwa ia telah melakukan persetubuhan dengan terdakwa, perbuatan itu dilakukan disela-sela setelah saksi Peni pulang kuliah dan dijemput oleh Septian Rizaldi Kurniawan, menurut pengakuan saksi Peni persetubuhan itu dilakukan sekali pada tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 12.30 Wib keduanya dilakukan di Hotel Sarangan Permai Jl. Yos Sudarso Madiun;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh saksi Peni Harimurti bersama-sama dengan saksi terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 dan tanggal 23 Desember 2017 sekitar pukul 12.30 Wib perbuatan itu dilakukan di Hotel Sarangan Permai Jl. Yos Sudarso Madiun, namun untuk persetubuhan itu menurut pengakuan

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mad*



saksi Peni hanya dilakukan sekali;

- Bahwa mengetahui kejadian tersebut keesokan harinya saksi datang ke rumah orang tua saksi Peni (mertua saksi), saat di rumah mertua dilakukan pertemuan dihadiri pihak keluarga saksi, saksi Peni, Ketua RT dan terdakwa Septian Rizaldi Kurniawan, dipertemuan itu saksi mengembalikan saksi Peni Harimurti kepada orang tuanya, saat itu saksi sempat menanyakan pada terdakwa dengan bahasa “Kowe pernah kenthu karo Peni” (apa dia telah berzina dengan Peni), terdakwa tidak menjawab hanya mengangguk, saksi sempat emosi dan di forum itu saksi mengembalikan saksi Peni pada keluarganya dan setelah pertemuan keluarga tersebut saksi pisah ranjang, saksi tinggal bersama orang tuanya di Ponorogo dan saksi Peni Harimurti tinggal bersama orang tuanya di Balerejo;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Peni peristiwa itu berawal karena rasa cemburu dari saksi Peni terhadap saksi selaku suaminya karena saksi Peni mencurigai saksi masih berhubungan dengan mantan pacarnya kemudian saksi Peni ingin membuat saksi cemburu supaya lebih perhatian padanya, karena saksi Peni dekat dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2017, saksi Peni suka curhat dengan terdakwa, sehingga waktu itu pulang kuliah di Ponorogo saksi Peni dijemput oleh terdakwa Septian Rizaldi Kurniawan kemudian diajak chek in di Hotel Sarangan Permai;
- Bahwa atas perbuatan saksi Peni dengan Terdakwa tersebut, saksi sampai saat ini belum bisa memaafkan, tapi untuk masalah nafkah sampai saat ini saksi masih member nafkah pada saksi Peni;
- Bahwa saksi saat ini masih memikirkan akan bercerai dengan saksi Peni karena saksi Peni sudah mengkhianati saksi padahal setahu saksi, istri saksi tersebut sangat overprotektif pada saksi, saksi tidak menyangka kalau dia mengkhianati saksi;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu terdakwa tidak mengangguk tapi menunduk saat ditanya masalah “Kenthu” oleh saksi Erik Istrada Priatmaji;

2. **Saksi Yuniar Mega**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan Hotel Sarangan Permai beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 80 Kota Madiun, bagian Front Office dan dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan karena mengenai tamu hotel yang pernah check in ke hotel kami;
- Bahwa tugas dari petugas front office adalah mengantarkan tamu sampai di kamarnya, Mengecek kamar, apakah berfungsi dengan baik seperti AC, Lampu kamar, kran;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali mengantarkan terdakwa ke kamar yang diboekingnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wibdi kamar B 103 dan tanggal 23 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 wib di kamar B203 di Hotel Sarangan Permai jalan Yos Sudarso Madiun (sebagaimana barang bukti);
- Bahwa saat mengantarkan menuju kamarnya saksi hanya melihat terdakwa Septian Rizaldi;
- Bahwa yang membayar biaya kamar adalah terdakwa Septian Rizaldi Kurniawan permalam sejumlah Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saat check in yang pertama tanggal 9 Desember 2017 saksi tidak tahu ada perempuan, namun saat check in yang kedua tanggal 23 Desember 2017 saat saksi antar Terdakwa ke kamarnya, saat saksi keluar dari kamar sempat berpapasan dengan perempuan memakai jilbab;
- Bahwa saat booking kamar terdakwa datang sendiri dan sebagai jaminannya adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk);

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi PENI HARIMURTI Binti M. SAKIRUN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Septian Rizaldi Kurniawan karena saksi rekan kerja dengan terdakwa di BRI unit Dagangan;
- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini karena saksi telah diadukan oleh saksi Erik Istrada Priatmaji (suami saksi) karena telah melakukan perzinahan dengan terdakwa Septian;
- Bahwa saksi dengan saksi Erik Istrada Priatmaji telah menikah sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 0269/045/X/2014 tanggal 18 Oktober 2014 yang tercatat di KUA Balerejo;
- Bahwa dari pernikahan dengan saksi Erik Istrada Priatmaji, saksi telah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mad

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak dan saat ini tengah hamil 7 bulan;

- Bahwa perbuatan itu terjadi 2 (dua) kali pertama pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekira pukul 12.30 Wib di Hotel Sarangan Permai Jl. Yos Sudarso No. 80 Madiun dan yang kedua pada tanggal 23 Desember 2017 ditempat yang sama dan waktu yang hampir sama;
- Bahwa peristiwa itu terjadi awal mulanya saksi mengeluhkan sikap suaminya (saksi Erik Istrada Priatmaji) yang kurang perhatian kepada saksi dan masih sering berhubungan dengan mantan-mantan pacarnya, kemudian saksi meminta kepada terdakwa Septian Rizaldi Kurniawan untuk mencari teman laki-laki (pacar) dengan tujuan ingin membuat saksi Erik Istrada cemburu, lalu terdakwa Septian Rizaldi menawarkan dirinya untuk menjadi teman laki-laki/pacar saksi, kemudian antara saksi dan terdakwa Septian Rizaldi Kurniawan sering berkomunikasi secara langsung saat di kantor maupun melalui telephon (whatsapp), terdakwa juga sering cerita mengenai keluarganya pada saksi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Desember 2017 itu Terdakwa menawarkan menjemput saksi saat pulang kuliah di Ponorogo, karena saksi ingin curhat menegani rumah tangga saksi dengan terdakwa dengan mengendarai mobil kepunyaan terdakwa Septian, dalam pikiran saksi tidak sampai jauh akan check in ke hotel, kemudian dalam perjalanan antara Ponorogo Madiun ngobrol masalah rumah tangga saksi, saat samapi di Madiun sesampainya di Madiun kemudian kami mencari tempat untuk curhat, oleh karena saksi merasa takut ketahuan suaminya kemudian terdakwa Septian mengusulkan jika check in di hotel yang mana ajakan terdakwa saksi setuju, selanjutnya keduanya menuju Hotel Sarangan Permai jalan Yos Sudarso;
- Bahwa sesampainya di hotel kemudian terdakwa Septian Rizaldi Kurniawan Chek in sedangkan saksi menunggu di dalam mobil yang berada di parkir hotel dan setelah selesai check in kemudian terdakwa Septian Rizaldi menjemput saksi di mobil kemudian mengajak menuju kamar B103;
- Bahwa sesampainya di kamar terdakwa Septian Rizaldi Kurniawan menutup pintu kamar kemudian tiduran di tempat tidur sedangkan saksi duduk menghadap terdakwa, saksi tidak jadi curhat masalah rumah tangganya, justru terdakwa menciumi pipi dan bibir, meremas payudara saksi, kemudian terdakwa membekap saksi dan melepaskan pakaian saksi, setelah saksi dalam keadaan telanjang kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septian melepas celananya lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi lalu menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di luar vagina saksi;

- Bahwa setelah itu kemudian terdakwa tidur dan saksi duduk –duduk didalam kamar itu, selanjutnya sore hari terdakwa Septian mengantarkan saksi pulang ke rumah orang tuanya di Balerejo;
- Bahwa peristiwa berikutnya pada hari Sabtu tanggal 23 desember 2017 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa Rizaldi kembali menjemput saksi pulang kuliah di Ponorogo menuju Madiun kemudian Check in di Hotel Sarangan Permai Madiun, sesampainya di hotel saksi terdakwa Septian Rizaldi Kurniawan chek in sedangkan saksi menunggu di mobil, setelah check in kemudian terdakwa Septian Rizaldi mengajak saksi masuk ke dalam kamar, di dalam saksi tidak melakukan apa-apa, hanya terdakwa Septian maminta saksi untuk memegang dan mengocok penis terdakwa Septian hingga mengeluarkan sperma sedangkan terdakwa meremas-remas payudara saksi;
- Bahwa saat itu saksi berniat ini yang terakhir kali melakukan dan bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah 2 (dua) kali check in di hotel terdakwa Septian meminta saksi untuk mengirimkan foto payudara dan vagina melalui WA, terdakwa Septian bilang kalau ia akan melaporkan kepada saksi Erik Istrada Priatmaji suami saksi jika terdakwa tidak mengirimkan foto, karena takut ketahuan maka saksi mau mengirimkan foto yang diminta terdakwa;
- Bahwa terdakwa Septian Rizaldi Kurniawan menjanjikan akan memberikan yang lebih dalam hal finansial maupun perhatian kepada saksi;
- Bahwa kemudian tanggal 6 Januari 2018 setelah pulang dari Balerejo saksi Erik Istrada Priatmaji melihat handphone saksi dan dalam handphone saksi terdapat memori percakapan dan foto payudara serta vagina saksi yang dikirim kepada terdakwa Septian, kemudain saksi Erik menanyakan perihal hubungan dengan Terdakwa dan menunjukkan foto itu, yang saat itu saksi jawab telah berhubungan dengan terdakwa di hotel Sarangan Permai Madiun, check in di hotel itu sebanyak dua kali;
- Bahwa kemudian keesokan harinya saksi Erik Istrada Priatmaji mengadakan pertemuan keluarga yang dihadiri saksi, terdakwa Septian, orang tua saksi, kakak kandung saksi Erik Istrada dan Ketua RT

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, disana saksi Erik menanyakan pada terdakwa apakah dia telah menyetubuhi istri saksi Erik, dia tidak menjawab naming hanya mengangguk;

- Bahwa atas perbuatan saksi dengan Terdakwa tersebut, suamin saksi sampai saat ini bisa memaafkan dan untuk nafkah sampai saat ini saksi masih menerima nafkah dari suami saksi;
- Bahwa saksi saat ini akan diceraikan suami saksi namun katanya menunggu hasil putusan perkara ini baru itu akan dipikirkan lagi, saksi berharap suami saksi tidak jadi menceraikan saksi karena saat ini saksi sedang mengandung anaknya, usia kehamilan saksi sudah 7 bulan;
- Bahwa walau saksi dipulangkan ke rumah orang tua saksi oleh suami saksi, namun saksi sempat berhubungan badan/ bersetubuh dengan suami saksi, sehingga saksi yakin kalau anak yang saksi kandung adalah anak hasil hubungan dengan suami saksi;
- Saksi menyesal sudah mengkhianati suami saksi itu karena kekhilafan saksi terlalu cemburu dengan suami saksi yang sering dihubungi dengan mantan pacarnya walau suami saksi mengatakan tidak menanggapi;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu:

- Masalah jempuit kuliah di Ponorogo merupakan kesepakatan bersama;
- Check in di Hotel Sarangan Permai Kota Madiun juga atas kesepakatan bersama;
- terdakwa tidak cerita masalah keluarganya, yang cerita masalah keluarga adalah saksi Peni Hari Murti sendiri;
- Di dalam hotel terdakwa tidak lepas baju;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengenal saksi Peni karena teman kerja di BRI Dagangan Madiun sejak November 2017;
- Bahwa terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena telah melakukan zinah dengan saksi Peni Hari Murti yang merupakan istri dari saksi Erik Istrada;
- Bahwa perbuatan itu terjadi awalnya karena saksi Peni Hari Murti sering curhat masalah rumah tangganya pada terdakwa;
- Bahwa perbuatan itu terdakwa lakukan bersama-sama dengan saksi Peni Hari Murti sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 12.30 Wib di kamar nomor B 103 Hotel

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarangan Permai jalan Yos Sudarso No. 80 Madiun dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 12.30 Wib di kamar B 203 103 Hotel Sarangan Permai jalan Yos Sudarso No. 80 kota Madiun;

- Bahwa awal kedekatan terdakwa dengan saksi Peni Harimurti karena Peni sering curhat masalah keluarganya kepada terdakwa baik secara langsung maupun melalui HP, saksi Peni Harimurti merasa jika suaminya (saksi Erik Istrada Priatmaji) kurang perhatian kepada saksi Peni dan katanya masih sering berhubungan dengan mantan pacarnya;
- Bahwa saat kejadian yang pertama itu, awalnya saksi Peni mengatakan akan curhat mengenai suaminya, maka terdakwa mau menjemput saksi Peni di tempat kuliahnya di Ponorogo sekitar jam 09.00 wib- 10.00 wib menggunakan mobil terdakwa, kemudian sampai di Madiun terdakwa sempat mengajak saksi Peni makan dulu tapi saksi Peni takut ketahuan suaminya, karena saksi Peni takut ketahuan suaminya, setelah rundingan kami sepakat untuk check in di hotel Sarangan Permai Kota Madiun, maka terdakwa menuju hotel Sarangan Permai di jalan Yos Sudarso, terdakwa keluar dari mobil untuk booking kamar sedangkan terdakwa menunggu didalam mobil;
- Bahwa setelah mendapat kamar hotel terdakwa kembali ke mobil mengajak saksi Peni, kemudian saksi Peni mengikuti terdakwa masuk ke dalam kamar hotel, terdakwa mengunci pintu kamar lalu tiduran di tempat tidur sedangkan Peni Harimurti hanya duduk nonton TV selanjutnya memesan makanan, lalu berhubungan badan;
- Bahwa karena terdakwa merasa ketakutan saat berhubungan badan dengans aksi Peni, terdakwa langsung mencabut penis terdakwa lalu melanjutkan dengan cara onani di kamar mandi hingga mengeluarkan sperma, selanjutnya terdakwa tidur dan sore hari sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa mengantarkan Peni Harimurti pulang ke rumahnya di Balerejo;
- Bahwa untuk peristiwa tanggal 23 Desember 2017 terdakwa kembali check in di hotel Sarangan pagi hari karena di kos terdakwa sedang ada hajatan, kemudian terdakwa menjemput saksi Peni Harimurti ke Ponorogo, sesampai di Madiun, kembali terdakwa dan saksi Peni Harimurti masuk ke hotel sekitar pukul 12.30 wib, namun saat itu terdakwa tidak sampai bersetubuh saksi Peni Harimurti, hanya tidur-tiduran saja, kemudian sore hari sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa mengantarkan Peni Harimurti pulang ke rumahnya di Balerejo;
- Bahwa setelah check in kedua pada tanggal 23 Desember 2017 itu

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta kepada saksi Peni Harimurti untuk mengirim foto setelah mandi dan terdakwa juga meminta foto payudara dan vagina saksi Peni Harimurti;

- Bahwa kemudian atas permintaan terdakwa akhirnya mendapat kiriman foto payudara dan vagina Peni Harimurti yang dikirim melalui Whatsap (WA);
- Bahwa tujuan terdakwa meminta pada saksi Peni Harimurti untuk mengirim foto vagina dan payudara hanya iseng dan bercanda saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar print out kwitansi dari Hotel Sarangan Permai Kota Madiun tanggal 9 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar print out kwitansi dari Hotel Sarangan Permai Kota Madiun tanggal 23 Desember 2017;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat tua kombinasi coklat muda;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 dan pada tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Peni Harimurti di kamar hotel Sarangan Permai yang terletak di Jalan Yos Sudarso No. 80 kota Madiun, telah melakukan zinah;
- Bahwa saksi Peni Harimurti telah menikah dengan seorang laki-laki yaitu saksi Erik Istrada Priatmaji sebagaimana kutipan akta nikah nomor 0269/045/X/2014 tanggal 18 Oktober 2014 yang tercatat di KUA Balerejo dan dari pernikahan dengan saksi Erik Istrada Priatmaji, saksi telah dikaruniai seorang anak dan saat ini tengah hamil 7 bulan;
- Bahwa perbuatan pertama dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekira pukul 12.30 Wib di kamar nomor B 103 Hotel Sarangan Permai Jl. Yos Sudarso No. 80 Madiun dan perbuatan itu berawal saksi Peni Harimurti sering curhat tentang permasalahan rumah tangganya pada terdakwa, kemudian pada tanggal 9 Desember 2017 itu Terdakwa menawarkan menjemput saksi Peni Harimurti saat pulang kuliah di Ponorogo dengan mengendarai mobil kepunyaan terdakwa, kemudian di

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mad



perjalanan antara Ponorogo - Madiun saksi Peni Harimurti hanya sedikit ngobrol masalah rumah tangganya, sesampainya di Madiun kemudian keduanya mencari tempat untuk curhat dan atas kesepakatan bersama akhirnya terdakwa dan saksi Peni Harimurti check in di Hotel Sarangan Permai jalan Yos Sudarso;

- Bahwa saat di hotel terdakwa Septian Rizaldi yang melakukan Check in sedangkan saksi Peni Harimurti menunggu di dalam mobil di parkir hotel, setelah selesai check in kemudian terdakwa Septian Rizaldi menghampiri saksi Peni Harimurti ke mobil kemudian keduanya menuju kamar B103 dan sesampainya di kamar terdakwa Septian Rizaldi Kurniawan menutup dan mengunci pintu kamar kemudian tiduran di tempat tidur sedangkan saksi Peni Harimurti duduk menghadap terdakwa, saksi tidak jadi curhat masalah rumah tangganya, justru terdakwa menciumi pipi dan bibir, meremas payudara saksi Peni Harimurti, kemudian melepaskan pakaian saksi Peni Harimurti sampai telanjang kemudian terdakwa Septian melepas celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Peni Harimurti lalu menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 5 (lima) menit, selanjutnya sore hari terdakwa Septian mengantarkan saksi pulang ke rumah orang tuanya di Balerejo;
- Bahwa peristiwa berikutnya pada hari Sabtu tanggal 23 desember 2017 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa Rizaldi kembali menjemput saksi Peni Harimurti pulang kuliah di Ponorogo menuju Madiun kemudian masuk kembali di Hotel Sarangan Permai kota Madiun, kemudian terdakwa Septian Rizaldi mengajak saksi masuk ke dalam kamar nomor B 203, di dalam terdakwa dan saksi Peni Harimurti tidak berhubungan badan, namun terdakwa Septian meremas-remas payudara saksi Peni Harimurti dan meminta saksi Peni Harimurti untuk memegang dan mengocok penis terdakwa Septian hingga mengeluarkan sperma, kemudian setelah itu sekira pukul 130 wib terdakwa mengantarkan saksi Peni Harimurti pulang ke rumahnya di Balerejo;
- Bahwa perbuatan itu diketahui oleh saksi Erik Istrada Priatmaji yang merupakan saksi Peni Harimurti pada tanggal 6 januari 2018 melihat ada WA (WhatsApp) masuk di HP istri saksi yang isi bahasanya kurang baik dan minta foto setelah mandi, karena curiga maka pada tanggal 7 Januari 2018 mengecek di HP saksi Peni Harimurti di file picture sent ada foto payudara dan foto vagina saksi Peni yang dikirimkan ke seseorang dan saat ditanya

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mad*



suaminya, saksi Peni Harimurti mengakui perbuatannya tersebut;

- Bahwa kemudian keesokan harinya saksi Erik Istrada melakukan di rumah orang tua saksi Peni Harimurti yang dihadiri pihak keluarga, saksi Peni Harimurti, Ketua RT dan terdakwa Septian Rizaldi Kurniawan, dipertemuan itu saksi Erik Istrada sempat menanyakan pada terdakwa dengan bahasa “Kowe pernah kenthu karo Peni” (apa kamu telah bersetubuh dengan Peni), terdakwa tidak menjawab hanya mengangguk, kemudian saksi Erik Istrada menyerahkan saksi Peni Harimurti kepada orang tuanya di Balerejo;
- Bahwa terdakwa dan saksi Peni Harimurti adalah rekan satu pekerjaan di BRI Dagangan Kabupaten Madiun sejak bulan November 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Laki-laki turut melakukan perbuatan zinah;
2. Unsur sedang diketahuinya kawannya itu sudah bersuami;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Laki-laki turut melakukan perbuatan zinah.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Laki-laki adalah orang atau manusia, yang berarti mengandung maksud sebagai subyek hukum atau orang yang melakukan tindak pidana, artinya agar orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana oleh Penuntut Umum tidak keliru atau salah sasaran ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud zinah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa **Septian Rizaldi Kurniawan Bin Taufik Kurochman** berjenis kelamin laki-laki dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;





Menimbang, bahwa di persidangan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh terdakwa, serta sehingga Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai pelaku dalam dakwaan, yaitu **Septian Rizaldi Kurniawan Bin Taufik Kurochman**, berjenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 dan pada tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Peni Harimurti di kamar hotel Sarangan Permai yang terletak di Jalan Yos Sudarso No. 80 kota Madiun, telah melakukan zinah;

Menimbang, bahwa perbuatan pertama dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekira pukul 12.30 Wib di kamar nomor B 103 Hotel Sarangan Permai Jl. Yos Sudarso No. 80 Madiun dan perbuatan itu berawal saksi Peni Harimurti sering curhat tentang permasalahan rumah tangganya pada terdakwa, kemudian pada tanggal 9 Desember 2017 itu Terdakwa menawarkan menjemput saksi Peni Harimurti saat pulang kuliah di Ponorogo dengan mengendarai mobil kepunyaan terdakwa, kemudian di perjalanan antara Ponorogo - Madiun saksi Peni Harimurti hanya sedikit ngobrol masalah rumah tangganya, sesampainya di Madiun kemudian keduanya mencari tempat untuk curhat dan atas kesepakatan bersama akhirnya terdakwa dan saksi Peni Harimurti check in di Hotel Sarangan Permai jalan Yos Sudarso;

Menimbang, bahwa saat di hotel terdakwa Septian Rizaldi yang melakukan Check in sedangkan saksi Peni Harimurti menunggu di dalam mobil di parkir hotel, setelah selesai check in kemudian terdakwa Septian Rizaldi menghampiri saksi Peni Harimurti ke mobil kemudian keduanya menuju kamar B103 dan sesampainya di kamar terdakwa Septian Rizaldi Kurniawan menutup dan mengunci pintu kamar kemudian tiduran di tempat tidur sedangkan saksi Peni Harimurti duduk menghadap terdakwa, saksi tidak jadi curhat masalah rumah tangganya, justru terdakwa menciumi pipi dan bibir, meremas payudara saksi Peni Harimurti, kemudian melepaskan pakaian saksi Peni Harimurti sampai telanjang kemudian terdakwa Septian melepas celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Peni Harimurti lalu menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 5 (lima) menit, selanjutnya sore hari terdakwa Septian mengantarkan saksi pulang ke rumah orang tuanya di Balerejo;

Menimbang, bahwa peristiwa berikutnya pada hari Sabtu tanggal 23 desember 2017 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa Rizaldi kembali menjemput saksi Peni Harimurti pulang kuliah di Ponorogo menuju Madiun kemudian masuk kembali di Hotel Sarangan Permai kota Madiun, kemudian terdakwa



Septian Rizaldi mengajak saksi masuk ke dalam kamar nomor B 203, di dalam terdakwa dan saksi Peni Harimurti tidak berhubungan badan, namun terdakwa Septian meremas-remas payudara saksi Peni Harimurti dan meminta saksi Peni Harimurti untuk memegang dan mengocok penis terdakwa Septian hingga mengeluarkan sperma, kemudian setelah itu sekira pukul 13.00 wib terdakwa mengantarkan saksi Peni Harimurti pulang ke rumahnya di Balerejo;

Menimbang, bahwa perbuatan itu diketahui oleh saksi Erik Istrada Priatmaji yang merupakan saksi Peni Harimurti pada tanggal 6 Januari 2018 melihat ada WA (WhatsApp) masuk di HP istri saksi yang isi bahasanya kurang baik dan minta foto setelah mandi, karena curiga maka pada tanggal 7 Januari 2018 mengecek di HP saksi Peni Harimurti di file picture sent ada foto payudara dan foto vagina saksi Peni yang dikirimkan ke seseorang dan saat ditanya suaminya, saksi Peni Harimurti mengakui perbuatannya tersebut, kemudian keesokan harinya saksi Erik Istrada melakukan pertemuan di rumah orang tua saksi Peni Harimurti yang dihadiri pihak keluarga, saksi Peni Harimurti, Ketua RT dan terdakwa Septian Rizaldi Kurniawan, dipertemuan itu saksi Erik Istrada sempat menanyakan pada terdakwa dengan bahasa "Kowe pernah kenthu karo Peni" (apa kamu pernah bersetubuh dengan Peni), terdakwa tidak menjawab hanya mengangguk, kemudian saksi Erik Istrada menyerahkan saksi Peni Harimurti kepada orang tuanya di Balerejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah ternyata Terdakwa Septian Rizaldi telah melakukan persetubuhan pada tanggal 9 Desember 2017 di kamar nomor B 103 hotel Sarangan Permai Madiun dengan seorang perempuan yang diketahui bahwa perempuan tersebut bukanlah istrinya, persetubuhan mana terdakwa lakukan dengan seorang perempuan yang bukan istri terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan turut melakukan perbuatan zina, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur sedang diketahuinya kawannya itu sudah bersuami**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Erik Istrada Priatmaji bahwa ia telah mengadukan terdakwa Septian Rizaldi dan istrinya yaitu saksi Peni Harimurti ke Polsek Manguharjo pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2018 sebagaimana surat laporan polisi Nomor LP/B/05/III/2018/JTM/Polres Madiun Kota/Polsek Manguharjo, karena diduga telah melakukan perzinahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa saksi Peni Harimurti telah menikah dengan seorang laki-laki yaitu saksi Erik Istrada Priatmaji sebagaimana kutipan akta nikah nomor 0269/045/X/2014 tanggal 18 Oktober

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mad*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang tercatat di KUA Balerejo dan dari pernikahan dengan saksi Erik Istrada Priatmaji, saksi telah dikaruniai seorang anak dan saat ini tengah hamil 7 bulan;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Peni Harimurti adalah rekan satu pekerjaan di BRI Dagangan Kabupaten Madiun sejak bulan November 2017;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan diatas telah ternyata bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi Peni Harimurti teman satu pekerjaannya yang terdakwa ketahui bahwa perempuan tersebut telah bersuami atau terikat perkawinan dengan seorang laki-laki, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut melakukan perzinahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar print out kwitansi dari Hotel Sarangan Permai Kota Madiun tanggal 9 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar print out kwitansi dari Hotel Sarangan Permai Kota Madiun tanggal 23 Desember 2017;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pemeriksaan perkara lain an. Peni Harimurti, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Peni Harimurti;

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat tua kombinasi coklat muda;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam;

Oleh karena merupakan barang tersebut telah disita dari terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melukai perasaan suami saksi Peni Harimurti;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya;
- Terdakwa masih terikat kontrak kerja dengan Bank BRI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Septian Rizaldi Kurniawan Bin Taufik Kurochman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta Melakukan zina;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Septian Rizaldi Kurniawan Bin Taufik Kurochman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar print out kwitansi dari Hotel Sarangan Permai Kota Madiun tanggal 9 Desember 2017;
  - 1 (satu) lembar print out kwitansi dari Hotel Sarangan Permai Kota Madiun tanggal 23 Desember 2017;Dipergunakan dalam perkara Peni Harimurti;
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat tua kombinasi coklat muda;
  - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam;**Dikembalikan kepada terdakwa Septian Rizaldi Kurniawan Bin Taufik Kurochman;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh kami, **Catur Bayu Sulistiyo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Murdian Ekawati, S.H.,M.H.**, **Hastuti, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eddy Djoko Pramono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh **Fuat Zamroni, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Murdian Ekawati, S.H.,M.H.**

**Catur Bayu Sulistiyo, S.H.**

**Hastuti, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Eddy Djoko Pramono, S.H.**